

# SIKAP SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## ***SOCIETY'S SOCIAL ATTITUDES IN THE CITY OF PONTIANAK TOWARDS DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE***

**Chatarina Rusmiyati**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kemensos RI  
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1. Nitipuran, Yogyakarta  
**E-mail:** cathy.mami@yahoo.com

**Eny Hikmawati**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kemensos RI  
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1. Nitipuran, Yogyakarta  
**E-mail:** nadiasista@ymail.com

Diterima: 5 Februari 2013. Direvisi: 12 Desember 2013. Disetujui: 17 Desember 2013

### *Abstract*

*This study is conducted to understand the society's social attitudes towards physical, psychological, sexual and economy-driven domestic or family violence, also their respons-opinions to both the actor(s) and the victim(s) and also the causative factor towards the act of domestic or family violence. The study is conducted in the city of Pontianak, West Kalimantan Province with 30 respondents choosed among government-private company's employees, society-religious figures and NGO's activists that concern on domestic violence matter; and in addition, the victim of the domestic violence itself. From the qualitative descriptive analysis, it can be concluded that the society has already possessed an understanding about domestic violence as it is stipulated in the Government Law on Abolition of the Domestic Violence. Eventhough the society has already understood the matter but they haven't been supported by social attitude in the form of bravery to conduct real actions in order to prevent domestic violence, and this research argues that it is merely because of the existence of differences in understanding and in social attitude in dealing with domestic violence. It is recommended to the Social Ministry through Social Institution and Family Empowerment Directorate and the respective Institutions like the Ministry of Children Protection and Women Empowerment, the Ministry of Law and Human Rights, the Police, the Ministry of Health, NGO's, and also the mass media to do all integrated efforts in the context of driving a united social understanding and attitude towards domestic in order to prevent and to reduce the happening of domestic violence.*

**Keywords:** Social attitude, society, family, domestic violence, family violence

### **Abstrak**

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sikap sosial masyarakat terhadap KDRT, berdasar aspek kognitif, afektif dan konatif sebagai bentuk reaksi terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi dalam rumah tangga, juga reaksi terhadap pelaku dan korban serta faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kajian dilakukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan subjek penelitian masyarakat dipilih dari pegawai-karyawan pemerintah dan swasta, tokoh masyarakat dan agama serta aktivis LSM yang peduli pada masalah KDRT, sejumlah 30 orang, dengan tambahan beberapa korban KDRT. Dari analisis deskriptif kualitatif dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mengetahui KDRT sebagaimana tertuang dalam UU tentang Penghapusan KDRT. Meskipun demikian, pengetahuan tentang adanya peraturan tersebut belum diikuti sikap sosial berupa keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan nyata guna mencegah terjadinya KDRT. Hal tersebut karena masih ada perbedaan pemahaman dan sikap sosial dalam menyikapi KDRT. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial dan instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, LSM, serta media massa untuk melakukan upaya-upaya terpadu dalam rangka mendorong kesamaan pemahaman dan sikap sehingga permasalahan KDRT dapat ditekan. Keterlibatan semua pihak secara terpadu dalam rangka mendorong agar masyarakat memiliki kesamaan pemahaman dan sikap sosial terhadap KDRT, guna mencegah dan menekan terjadinya KDRT.

**Kata kunci:** *Sikap sosial, masyarakat, rumah tangga, kekerasan domestik, kekerasan dalam rumah tangga.*

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga merupakan masalah yang menjadi sorotan berbagai pihak. Banyak kalangan menyatakan kepedulian dan keprihatinannya terkait pelaku dan korban. Pelaku kekerasan seringkali adalah orang-orang yang dipercaya, dihormati, dan dicintai, serta memiliki hubungan keluarga dengan korban. Kekerasan banyak terjadi di lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi setiap penghuninya. Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, walaupun saat ini ditemukan pula bahwa suami atau anak-anak pun kerap menjadi korban.

Angka tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan. Catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat 119.107 kasus kekerasan yang ditangani sepanjang tahun 2011. Kasus KDRT masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani yaitu 113.878 kasus (95,61%). Sebanyak 5.187 kasus (4,35%) terjadi di ranah publik, dan sisanya 42 kasus (0,03%) terjadi di ranah negara. Perempuan usia antara 25 hingga 40 tahun adalah yang paling rentan menjadi korban kekerasan, meskipun ada korban berusia di bawah 25 tahun. Sepanjang tahun 2012, tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani, 46 persen dari kasus tersebut terdiri dari kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen

kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan adalah kejadian perkawinan yang dilakukan oleh pejabat publik. Mitra Perempuan menerima pengaduan sekitar 200 kasus setiap tahunnya, hampir 90 persen adalah kasus KDRT, namun hanya 15,2% perempuan yang mengalami KDRT menempuh jalur hukum, mayoritas (45,2%) memutuskan pindah rumah dan 10,9% memilih diam. (Komnas Perempuan, 2011).

Komnas Perempuan menyatakan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi masyarakat Indonesia bukanlah fenomena baru. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengatakan bahwa 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta terutama di pedesaan pernah mengalami kekerasan dan terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (Soedjendro, 2005).

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran, pemaksaan/perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan

keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga, baik terjadi pada istri, suami, ibu, anak, saudara, maupun pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena kuatnya budaya masyarakat patriarkhi.

Di Kota Pontianak Kalimantan Barat kasus KDRT mengalami peningkatan dari tahun 2007-2012, tetapi kasus yang maju di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak cenderung kecil. Dari data yang ada, tahun 2007 ada 96 kasus KDRT yang dilaporkan dan tahun 2008 meningkat menjadi 306 kasus. Dari jumlah itu hanya 20 persen yang berlanjut ke PN Pontianak. Data tahun 2007, PN Pontianak menangani 50 kasus dengan rata-rata korban perempuan dan anak-anak. Sebagian besar korban KDRT di wilayah Pontianak Barat adalah ibu rumah tangga yang dianaya suami, dengan usia korban berkisar antara 20 sampai 40 tahun. Menurut salah satu pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Pontianak, beberapa tahun terakhir jumlah korban pelapor pada agensi ataupun aktivis peduli terhadap KDRT masih rendah. Kebanyakan korban takut melapor, serta cenderung menutup diri sehingga jumlah pelapor masih rendah (Berita Kalimantan, 2013).

Yayasan Lembaga Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan Kalimantan Barat menangani rata-rata 80 kasus melibatkan perempuan dan anak setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2009 menangani 80 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak 52% adalah kasus KDRT, 10% kasus pencabulan, 8% kasus kekerasan terhadap

buruh migran perempuan, sisanya kasus-kasus lain. Pada tahun 2010, terdapat 78 kasus dan kekerasan dalam rumah tangga paling dominan yakni mencapai 39 kasus. Dari 39 kasus KDRT tersebut, sebanyak 35 pasang suami istri memilih bercerai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Negeri maupun Pengadilan Agama. Tahun 2011 tercatat terjadi 60 kasus KDRT di Kota Pontianak. Berdasarkan data Polresta Kota Pontianak, sepanjang tahun 2012 terdapat 46 kasus KDRT. Pada umumnya faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain karena masalah ekonomi, perselingkuhan, poligami dan komunikasi yang kurang baik (RuaiTV, 2012).

Masyarakat masih beranggapan KDRT merupakan masalah pribadi bukan sebagai masalah sosial. Pemahaman ini tidak lepas dari masih melekatnya budaya patriarkhi di masyarakat. Kaum perempuan terutama yang sudah berkeluarga didudukkan di bawah kekuasaan suami. Padahal di dalam perkawinan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sejajar dan saling melengkapi agar keluarga dapat bertahan, bahagia dan sejahtera. Pemahaman yang salah ini masih diperkuat dengan adanya budaya malu sehingga korban merasa lebih baik diam daripada aibnya diketahui orang lain. Pemahaman tersebut akan menimbulkan sikap masyarakat yang beragam terhadap berbagai kasus KDRT.

Masyarakat sendiri masih kurang peduli terhadap permasalahan KDRT dan penegak hukum masih kurang responsif dalam penanganan korban. Hal ini terjadi karena pengetahuan masyarakat terhadap KDRT masih rendah, sehingga berakibat pada sikap masyarakat terhadap KDRT pun rendah. Pada umumnya pengetahuan masyarakat terhadap KDRT dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Pertama, KDRT diketahui sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan keluarga, Kedua,

KDRT dipandang sebagai masalah pribadi sehingga masyarakat tidak perlu ikut campur, Ketiga KDRT dipahami sebagai tindakan yang merugikan pihak istri sehingga tidak dapat dibenarkan. (Hasyim, 2000).

Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum mempunyai pandangan yang sama tentang KDRT. Perbedaan pandangan tersebut akan berpengaruh pada sikap masyarakat terhadap korban dan pelaku KDRT, selanjutnya akan menjadi kendala dalam upaya penanganan korban. Masyarakat belum dapat melihat secara jelas bahwa KDRT terutama yang dilakukan suami terhadap istri sebagai problem sosial yang membutuhkan penanganan secara sosial pula. Selama ini KDRT dilihat sebagai permasalahan keluarga. Ketika masyarakat tahu bahwa telah terjadi KDRT, maka kejadian tersebut dianggap sebagai sebuah problem biasa yang dihadapi keluarga dan tidak perlu dipermasalahkan, apalagi dibawa ke pengadilan. Korban KDRT seringkali diperlakukan tidak adil, secara sadar atau tidak sadar korban seringkali merasa tidak perlu dan atau tidak kuasa untuk melaporkan kasusnya, karena berbagai pertimbangan seperti rasa malu dan merasa terancam kalau melaporkan kasusnya. KDRT meskipun sangat merugikan kaum perempuan tetapi nampaknya masyarakat masih meligitimasi, menyamarkan dan menyangkal ketika kekerasan dilakukan oleh lelaki terhadap perempuan, terutama dalam lingkup keluarga.

Menurut WHO (Luhulima, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu

setiap tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara psikologis, fisik, dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Undang-Undang Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23/2004).

Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi, kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri. Berdasar berbagai uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi pada istri.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. *Pertama*, kekerasan secara fisik yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang (suami) dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, atau menghancurkan fisik seseorang

(istri). Kekerasan fisik dengan kata lain adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit baik luka berat maupun ringan. Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cacat berat hingga kematian korban. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan.

*Kedua* adalah kekerasan psikologis dan emosional, termasuk di dalamnya kekerasan secara verbal, yang merupakan salah satu jenis kekerasan yang tidak menimbulkan bukti-bukti secara fisik, namun lebih berdampak pada kejiwaan. (Anggoman, 2002). Kekerasan fisik berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan, yang bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan dan berat.

*Ketiga*, adalah kekerasan ekonomi yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
3. Mengambil tanpa sepenuhnya dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
4. Melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

*Keempat* adalah kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan

seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu (Anggoman, 2002).

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri korban dan anak-anaknya. Kekerasan fisik umumnya berakibat langsung dan dapat dilihat mata seperti cedera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Kekerasan psikologis dan emosional umumnya sulit terlihat dan jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding bentuk kekerasan yang lain. Akibat psikis yang dialami korban antara lain perasaan ketakutan, perasaan malu, terhina dan terasing, perasaan rendah diri, hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Kesemuanya itu berakibat tidak baik bagi perkembangan mental para korban karena menghambat potensi diri yang seharusnya berkembang. Kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan pada fungsi reproduksi, seperti haid tidak teratur, sering mengalami keguguran, dan kesulitan menikmati hubungan seksual, sedangkan kekerasan ekonomi dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

Faktor penyebab terjadinya KDRT antara lain faktor sosial budaya terutama budaya patriarkhi yang mendudukkan laki-laki sebagai mahluk superior dan perempuan sebagai mahluk inferior. Adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Adanya peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan mencontoh perilaku ayahnya. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti memukul atau menampar istrinya, menendang, dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Kultur budaya masyarakat yang

mengedepankan laki-laki dapat dipastikan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-laki. Segala bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena perempuan memang diposisikan lebih rendah dari laki-laki (Hasyim, 2000).

KDRT dapat menimpa istri, perempuan, anak-anak bahkan pembantu rumah tangga dan tidak memandang dari strata masyarakat maupun tingkat pendidikan. Pelaku KDRT pada umumnya dari lingkungan dekat yakni bisa suami/ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki dan majikan. Perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan karena laki-laki secara fisik lebih kuat sehingga tingkat agresifitasnya lebih tinggi. Dalam masyarakat, laki-laki sejak kanak-kanak dikondisikan untuk menggunakan kekuatan fisiknya. Budaya yang ada dalam masyarakat selama ini menempatkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Perempuan dibesarkan dan dikondisikan untuk bersikap lemah lembut dan banyak mengalah. Posisi perempuan yang lemah karena ketergantungan ekonomi dapat memaksa perempuan menerima penganiayaan dari orang pada siapa ia bergantung, sehingga perempuan mengambil sikap “menerima” (Latifa, 1999).

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulasi atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. (Notoatmodjo, 2007). W.J. Thomas (Gerungan, 2002) memberi batasan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata

dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selanjutnya, pengertian attitude dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, merupakan sikap, pandangan atau sikap perasaan, yang disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi. Jadi attitude itu lebih diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal (Gerungan, 2002).

Meskipun ada beberapa perbedaan pengertian tentang sikap, namun ada beberapa ciri yang dapat disetujui. Sebagian besar ahli dan peneliti sikap setuju bahwa sikap adalah predisposisi yang dipelajari yang mempengaruhi tingkah laku, berubah dalam hal intensitasnya, biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Oleh karena itu sikap dapat diartikan sebagai kesiapan merespons yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi secara konsisten. Sikap sebagai organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi relatif yang relatif ajeg yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada organisme untuk membuat respon atau perilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya”. Dalam bahasa sederhana sikap adalah kesediaan beraksi terhadap suatu hal, kecenderungan untuk bertindak dan bereaksi terhadap stimulus atau rangsangan. Sikap mengandung tiga komponen pokok yaitu komponen kognitif (sikap pandangan), komponen afektif (sikap perasaan), dan komponen konatif (kecenderungan untuk bertindak). Komponen kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap objek atau subjek (Walgito, 2002).

Informasi yang masuk ke dalam otak manusia, melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan

pengetahuan yang telah ada di dalam otak manusia. Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, indah, dan sebagainya, pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari sikap individu. Oleh karena itu, komponen afektif dapat dikatakan sebagai perasaan (emosi) individu terhadap objek atau subjek, yang sejalan dengan hasil penilaianya. Komponen konatif (kecenderungan bertindak) berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Sikap seseorang terhadap suatu objek atau subjek dapat positif atau negatif. Manifestasi sikap terlihat dari tanggapan seseorang apakah ia menerima atau menolak, setuju atau tidak setuju terhadap objek atau subjek. Komponen kognitif, afektif, dan konatif merupakan suatu kesatuan sistem, sehingga tidak dapat dilepas satu dengan lainnya. Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sikap pribadi, yang selanjutnya sikap tersebut secara konsisten mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, sikap seharusnya konsisten mempengaruhi perilaku. Jika antara sikap tidak konsisten dengan perilaku, maka terdapat sistem eksternal yang ikut mempengaruhi konsistensi antara sikap dan perilaku (Azwar, 2011).

Sikap dapat diklasifikasikan menjadi sikap individu dan sikap sosial (Gerungan, 2002). Sikap sosial adalah sikap yang dinyatakan tidak hanya oleh seorang saja tetapi dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat secara bersama-sama, melakukan kegiatan yang sama, berulang-ulang terhadap objek sosial. Sebagai contoh, sikap berkabung seluruh anggota kelompok karena meninggalnya seorang pahlawan. Sikap individu adalah sikap yang dimiliki dan dinyatakan oleh seseorang secara individual seorang demi seorang. Misalnya, sikap berupa kesenangan atas salah satu jenis makanan atau salah satu jenis tumbuh-tumbuhan. Sikap seseorang pada akhirnya

dapat membentuk sikap sosial, manakala ada keseragaman sikap terhadap suatu objek.

Ciri-ciri sikap menurut Gerungan (2002) adalah, 1. bukan dibawa orang sejak lahir; 2. dapat berubah-ubah; 3. tidak berdiri sendiri; 4. Objek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu; 5. mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sedangkan menurut Sobur (2003) ciri khas dari sikap adalah mempunyai objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, benda, dsbnya) dan mengandung penilaian (suka-tidak suka; setuju-tidak setuju). Dalam kajian ini sikap sosial terhadap KDRT dimaksudkan sebagai kecenderungan untuk bertindak dan bereaksi, atas dasar pengetahuan dan informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikap atau berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan dan bagaimana mempersepsi objek, berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang serta kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikap, terhadap stimulus atau rangsangan yaitu kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi, reaksi terhadap pelaku dan korban serta faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Atas dasar permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sikap sosial masyarakat terhadap KDRT sehingga dapat dilakukan upaya penanganan korban KDRT yang tepat dan KDRT dapat ditekan atau diminalkan bahkan dihapuskan. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah sikap sosial masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sikap sosial masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, berdasar aspek kognitif, afektif dan konatif sebagai bentuk reaksi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikologis, seksual dan

ekonomi, reaksi terhadap pelaku dan korban serta faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten terkait dengan kebijakan penanganan permasalahan KDRT, terutama Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, sehubungan dengan upaya pencegahan KDRT dan penanganan bagi korban.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kota Pontianak karena dari data yang ada menunjukkan jumlah kasus KDRT yang cukup tinggi, sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang terdiri dari PNS, karyawan swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aktivis LSM yang peduli pada masalah KDRT sejumlah 30 orang, dan korban KDRT lima orang, sehingga jumlahnya menjadi 35 orang. Korban KDRT dijadikan subjek penelitian untuk mengetahui sikap korban terhadap kekerasan yang dialami sehingga dapat dicari solusi penanganannya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang mengungkap sikap sosial masyarakat terhadap KDRT baik kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi, korban dan pelaku KDRT serta penyebab terjadinya KDRT. Pengumpulan data terhadap korban KDRT dilakukan dengan wawancara bebas. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menghimpun dan menggali berbagai informasi terkait dengan permasalahan penelitian dari berbagai sumber yang berbeda peran, status dan jabatan untuk menyatukan pendapat dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Proses analisis data dalam

penelitian ini menggunakan tiga subproses yang saling berhubungan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Djannah, 2003). Melalui reduksi data, angket dan catatan hasil FGD diringkas, diberi kode dan dikelompokkan. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel yang digabung dengan informasi, ringkasan dan sinopsis terstruktur yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data melalui proses penafsiran dan pemaknaan data yang ditampilkan (Moleong, 2002).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang sikap sosial masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sikap sosial dilihat dari komponen kognitif berupa pengetahuan, pandangan, keyakinan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, komponen afektif bersifat evaluatif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang, dan komponen konatif berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek, dalam hal ini respon atau reaksi terhadap pelaku dan korban serta faktor penyebab terjadinya kekerasan.

### **Sikap/Pandangan Masyarakat tentang KDRT**

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran, pemaksaan/ perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan

keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap

dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tabel 1. Pandangan Masyarakat terhadap KDRT

No.	Pernyataan	Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju	
		f	%	f	%	f	%
1.	KDRT sebagai setiap tindakan yang berakibat penderitaan yang dilakukan suami terhadap istri	24	80	2	6,7	4	13,3
2.	KDRT sebagai setiap tindakan yang berakibat penderitaan yang dilakukan oleh dan menimpa anggota keluarga batih	26	86,6	2	6,7	2	6,7
3.	Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi KDRT yang dilakukan suami terhadap istri	10	33,3	10	33,3	10	33,3
4.	Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi KDRT yang dilakukan oleh dan menimpa keluarga batih	16	53,3	14	46,7	-	-

Sumber: Hasil wawancara 2011 (N=30).

Tabel 1 di atas mendeskripsikan tentang sikap/pandangan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sebanyak 86,6% responden setuju bahwa KDRT merupakan setiap tindakan yang berakibat penderitaan yang dilakukan oleh dan menimpa anggota keluarga batih. Sebanyak 80% responden setuju KDRT sebagai setiap tindakan suami yang mengakibatkan penderitaan istri. Selanjutnya 53,3% responden, setuju bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi KDRT yang dilakukan oleh dan menimpa keluarga batih dan 33,3% setuju bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi KDRT yang dilakukan suami terhadap istri.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (*responden*) telah

mengetahui konsep KDRT sebagaimana dimaksud dalam UU Penghapusan KDRT. Meskipun masyarakat telah mengerti konsep KDRT namun masih terdapat perbedaan cara pandang dalam menyikapinya.

Pengertian masyarakat mengenai konsep KDRT sebagaimana dimaksud di atas, hasilnya tergambar sebagai berikut.

### Pandangan Masyarakat tentang Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Tabel berikut mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang kekerasan fisik.

Tabel 2. Pandangan Masyarakat terhadap Kekerasan Fisik

No.	Pernyataan	Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju	
		f	%	f	%	f	%
1.	Suami memukul istri karena istri melakukan kesalahan	18	60	4	13,3	8	26,7
2.	Suami menampar istri karena emosi dalam suatu pertengkaran	24	80	4	13,3	2	6,7
3.	Suami meludahi istri karena jengkel terhadap istri	20	66,7	6	20	4	13,3

4. Suami menganiaya fisik istri meski bekas penganiayaan tidak nampak oleh orang lain	24	80	4	13,3	2	6,7
5. Suami tidak memperdulikan kesehatan istri	18	60	6	20	6	20

Sumber: Hasil wawancara 2011 (N=30).

Tabel 2 di atas menunjukkan pandangan sebagian besar responden terhadap kekerasan fisik. Sebanyak 60% responden setuju bahwa kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan suami dengan melakukan pemukulan terhadap istri, sebanyak 80% responden setuju bahwa kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan dengan menampar istri karena tersulut emosi pada saat bertengkar (80%). Responden juga setuju bahwa bentuk kekerasan fisik juga dilakukan dengan melakukan cara menganiaya (80%), meludahi istri karena jengkel (66,7%) dan tidak memperdulikan kesehatan istri (60%). Dari jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa responden telah mengetahui bentuk kekerasan fisik sebagaimana pengertian dalam UU Penghapusan KDRT. Dengan demikian, menurut pendapat responden kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan cara memukul, menampar, menjambak, mendorong atau berbagai perlakuan yang bisa mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban. Kekerasan fisik biasanya dapat menimbulkan akibat langsung bagi korban dan bekasnya

dapat dilihat mata seperti cedera, luka, memar, cacat pada tubuh atau bahkan kematian.

### Pandangan Masyarakat tentang Kekerasan Psikologis

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga lain adalah kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan fisik dapat menimbulkan bekas luka yang dapat dilihat mata, kekerasan psikologis tidak menimbulkan luka secara fisik, tetapi menimbulkan luka psikis yang terkadang sulit diketahui orang-orang disekelilingnya. Meskipun sulit terlihat dan jarang diperhatikan tetapi kekerasan psikologis membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding bentuk kekerasan yang lain. Akibat psikis ringan yang dialami korban antara lain ketakutan, perasaan malu, terhina dan terasing. Akibat psikis lain yang dialami adalah perasaan rendah diri, hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Tabel berikut mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang kekerasan psikologis.

Tabel 3. Pandangan Masyarakat tentang Kekerasan Psikologis

No.	Pernyataan	Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju	
		f	%	f	%	f	%
1.	Suami mencela perbuatan istri yang salah	6	20	6	20	18	60
2.	Suami menakut-nakuti istri sebagai sarana agar istri patuh pada suami	20	66,7	4	13,3	6	20
3.	Suami membatasi istri mengunjungi saudara/ temannya	16	53,3	2	6,7	12	40
4.	Suami mengancam istri dalam suatu pertengkaran untuk dikembalikan ke rumah orangtuanya	12	40	4	13,3	14	46,7
5.	Suami mengancam akan menceraikan istri dan memisahkan dari anak	20	66,7	4	13,3	6	20
6.	Suami memberikan komentar yang melukai perasaan	18	60	6	20	6	20

7.	Suami membentak dengan kata-kata kasar kepada istri	24	80	4	13,3	2	6,7
8.	Suami membatasi aktivitas istri di luar rumah krn cemburu	6	20	10	33,3	14	46,7

Sumber: Hasil wawancara 2011, (N=30).

Data di atas menunjukkan 80% responden setuju bahwa kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan suami berupa tindakan membentak menggunakan kata-kata kasar kepada istri, selanjutnya 66,7% responden setuju bahwa kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan suami dengan menakut-nakuti istri sebagai sarana agar istri patuh pada suami dan mengancam akan menceraikan istri serta memisahkan istri dari anak-anaknya. Responden juga setuju bahwa kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan suami dengan memberikan komentar yang melukai perasaan istri (60%) dan membatasi istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya (53,3%). Dari jawaban responden dapat disimpulkan, sebagian besar

masyarakat memiliki pandangan kekerasan psikologis adalah segala ucapan, tekanan, ancaman, pengekangan dan sikap yang dapat menimbulkan trauma psikis.

### Pandangan Masyarakat tentang Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Tabel 4 berikut mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual.

Tabel 4. Pandangan Masyarakat tentang Kekerasan Seksual

No.	Pernyataan	Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju	
		f	%	f	%	f	%
1.	Suami memaksa istri melakukan hubungan seksual, sementara istri tidak menghendaki	10	33,3	6	20	14	46,7
2.	Suami memaksakan selera seksualnya sendiri dengan pola yang tidak dikendaki istri	18	60	6	20	6	20
3.	Suami tidak memberi nafkah batin pada istri	16	53,3	4	13,3	10	33,3
4.	Suami memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi	22	73,3	2	6,7	6	20

Sumber: Hasil wawancara 2011, (N=30).

Data di atas menunjukkan bahwa, 73,3% responden setuju bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan suami dengan memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi atau dengan kata lain suami menjual istri kepada laki-laki

lain dengan imbalan uang. Responden juga setuju, kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan suami dengan memaksa selera seksualnya sendiri dengan pola yang tidak dikendaki istri (60%). Selanjutnya sebanyak 53,3% responden setuju, kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan suami dengan

tidak memberikan nafkah batin pada istri dan 33,3% responden setuju, kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan suami dengan memaksa istri melakukan hubungan seksual sementara istri tidak menghendaki. Dari berbagai pendapat tersebut membuktikan bahwa sebagian masyarakat Kota Pontianak yang menjadi responden penelitian memiliki pandangan, kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan berupa persetubuhan kepada istri, termasuk tidak memberi nafkah wajib dalam hubungan seksual sehingga istri menderita batin. Dalam hal ini termasuk suami yang mengeksplorasi istri untuk dipekerjakan

sebagai ‘pelacur’ demi mendapatkan uang untuk hidup dalam rumah tangganya.

### Pandangan Masyarakat tentang Kekerasan Ekonomi

Selain kekerasan psikis, psikologis dan seksual, kekerasan ekonomi juga termasuk bentuk kekerasan yang bisa terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan ekonomi pada dasarnya adalah tindakan eksplorasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi. Tabel berikut menggambarkan pandangan masyarakat tentang kekerasan ekonomi.

Tabel 5. Pandangan Masyarakat tentang Kekerasan Ekonomi

No.	Pernyataan	Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju	
		f	%	f	%	f	%
1.	Suami tidak memberi nafkah pada istri	18	60	6	20	6	20
2.	Membiarkan istri bekerja sementara suami menganggur	14	46,7	4	13,3	12	40
3.	Membiarkan istri bekerja kemudian penghasilan dikuasai suami	24	80	4	13,3	2	6,7

Sumber: Hasil wawancara 2011, (N=30).

Terungkap bahwa 80% responden setuju membiarkan istri bekerja kemudian penghasilan dikuasai suami termasuk dalam kekerasan ekonomi, 60% responden setuju bahwa suami tidak memberi nafkah pada istri juga termasuk dalam kekerasan ekonomi. Selanjutnya 46,7% responden setuju bahwa membiarkan istri bekerja sementara suami menganggur adalah bentuk dari kekerasan ekonomi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Kekerasan ekonomi adalah kekerasan dalam bentuk memaksa korban bekerja dengan cara eksploratif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Selain itu,

kekerasan ekonomi juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut perspektif korban, KDRT dipahami sebagai berikut. Menurut salah satu korban, KDRT merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Dari penuturan korban, kekerasan yang dia alami bermula dari percekcikan dengan suami yang berakhir dengan penganiayaan, dengan menampar dan memukul korban. Suami juga sering memaki-maki korban dengan kata-kata yang tidak pantas. Korban lain menuturkan bahwa kekerasan fisik dapat menimbulkan cedera yang kasat mata, seperti luka, benjol, bengkak, dan memar yang

menimbulkan rasa sakit di tubuh, sehingga korban merasa cemas dan takut kepada suami. Hal tersebut diungkapkan korban dengan suara pelan; “ ... *Saya pernah dipukul suami hingga memar di kening, dan menyebabkan rasa sakit sampai berhari-hari. Saya jadi cemas dan takut berdekatan dengan suami, karena khawatir kejadian terulang lagi....* ”.

Sementara itu kekerasan seksual menurut korban adalah kekerasan yang dilakukan suami dengan memaksakan kehendak dalam berhubungan seksual, sementara istri tidak menghendaki atau ketika suami tidak puas dengan pelayanan yang diberikan istri sehingga suami selingkuh. Hal tersebut didukung pernyataan salah satu korban “.....*ketika suami tidak puas dengan pelayanan yang saya berikan, suami mengatakan kamu tidak bisa melayani suami.... kata-kata itu membuat saya merasa tertekan dan direndahkan* ”. Setelah kejadian tersebut, lama kelamaan suami sering terlambat pulang dan jatah belanja rumah dikurangi.

Dari berbagai ungkapan di atas, menurut korban, KDRT adalah kekerasan fisik yang dilakukan antara lain dengan memukul dan menampar sehingga menimbulkan cedera fisik. Kekerasan psikis dengan mengeluarkan kata-kata tidak pantas berupa ancaman, tekanan, dan kata-kata yang tidak pantas, sehingga menimbulkan rasa cemas, rendah diri, tertekan dan khawatir. Kekerasan seksual dilakukan dengan melakukan pemaksaan ketika berhubungan seksual dimana korban tidak

menghendaki. Kekerasan ekonomi dilakukan ketika suami tidak memberikan belanja untuk kebutuhan keluarga, padahal kondisi ekonomi mendukung, tetapi disalahgunakan bukan untuk kepentingan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa korban telah memiliki pengetahuan tentang KDRT baik kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Atas dasar pengetahuan dan informasi yang dimiliki tersebut diharapkan muncul keyakinan dan kesiapan masyarakat untuk bereaksi serta bertingkah laku dalam menyikapi kasus KDRT yang marak terjadi di masyarakat.

### Sikap Masyarakat terhadap Korban KDRT

Tindakan kekerasan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sering terjadi dalam masyarakat. Dalam keluarga tindakan kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini merupakan kejahatan yang disembunyikan karena KDRT masih dianggap sebagai aib dalam keluarga apabila dilaporkan. Korban KDRT adalah seorang istri yang mestinya dilindungi, disayang dan diperlakukan dengan baik. Namun masyarakat kita nampaknya belum mau melihat secara nurani, bahwa tindak kekerasan dalam keluarga terutama perlakuan suami kepada istri dipahami sebagai problema biasa yang terjadi dalam keluarga, dan bukan sebagai problema sosial yang perlu penanganan secara sosial pula. Tabel berikut mendeskripsikan reaksi atau respon yang ditunjukkan masyarakat terhadap korban KDRT.

Tabel 6. Reaksi Masyarakat terhadap Korban KDRT

No.	Pernyataan	Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju	
		f	%	f	%	f	%
1.	Membiarakan saja	5	16,67	3	10	22	73,33
2.	Memberi pertolongan dan perlindungan	19	63,34	7	23,33	4	13,33
3.	Menasehati, menenangkan	22	73,33	3	10	5	16,67
4.	Melaporkan pelaku ke pihak yang berwenang	20	66,67	4	13,33	6	20

Sumber: Hasil wawancara 2011, (N=30).

Berbagai reaksi ditunjukkan masyarakat terhadap korban KDRT, baik yang bersifat positif maupun negatif. Namun secara umum reaksi yang ditunjukkan masyarakat terhadap korban cenderung bersifat positif, artinya masyarakat mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap berbagai kasus kekerasan yang marak terjadi khususnya yang menimpakan kaum perempuan. Data di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 73,33%, reaksi yang ditunjukkan masyarakat terhadap korban adalah memberi nasehat dan menenangkan korban sesuai dengan kemampuannya. Sebanyak 66,67% melaporkan pelaku kekerasan ke pihak yang berwenang sebagai wujud kemarahan pada pelaku dan keprihatinan pada korban. Sebanyak 63,34% berusaha se bisa mungkin memberikan pertolongan dan perlindungan bagi korban. Berbagai tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut sebagai reaksi atau respon yang diperlihatkan masyarakat untuk mengungkapkan rasa kepedulian dan keprihatinan kepada korban kekerasan yang memang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Meskipun demikian, masih dijumpai responden yang menunjukkan reaksi membiarkan korban kekerasan, dan tidak melaporkan pelaku pada pihak berwenang. Mereka membiarkan korban karena beralasan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pribadi dan menyangkut rumah tangga orang lain sehingga masyarakat tidak perlu tahu dan tidak perlu ikut campur tangan. Sebagian responden juga tidak berani melaporkan pelaku pada pihak berwenang karena bila mereka melaporkan pelaku ke polisi takut terlibat lebih jauh dengan masalah rumah tangga orang, dan takut dipersalahkan. Di sisi lain, dari berbagai kasus yang terjadi, pihak korban jarang yang mau melaporkan kasusnya ke polisi karena alasan masih mencintai pasangannya, berharap pasangannya mau merubah sikapnya dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Korban KDRT (istri) yang mengalami kekerasan akan menghadapi stress yang dapat menimbulkan keluhan fisik seperti sering sakit kepala, gangguan pencernakan, nafsu makan menjadi berkurang dan mengalami gangguan psikologis, yakni sering merasa cemas, sulit tidur, merasa gagal dan tidak berguna, mudah merasa lelah dan sering menarik diri dari pergaulan sosial. Korban KDRT juga berwajah tidak berdaya namun sangat kuat menyembunyikan keadaan sebenarnya dan merasakan bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong dirinya. Berikut ini dijelaskan reaksi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berdasar hasil wawancara mendalam kepada lima orang korban kekerasan dalam rumah tangga, tiga orang memilih diam ketika mengalami kekerasan dari pasangannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pertengkaran yang lebih hebat, karena tindakan ini dikhawatirkan bisa menyulut emosi dan perilaku lebih kasar dari suaminya. Sebanyak empat orang memilih menghindar agar tidak menjadi sasaran kemarahan suami. Tindakan ini dilakukan karena korban sudah paham dengan karakter suami yang mudah marah dan sering berbuat kasar, sehingga korban memilih untuk menghindar agar tidak terjadi kekerasan. Dua orang korban memilih meninggalkan atau pergi dari rumah, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar dari suami.

Reaksi dua korban dalam menghadapi kekerasan yang dialami adalah menceritakan kejadian yang dialami kepada saudara atau orangtua, korban beranggapan bahwa mereka lahir tempat yang tepat dan bisa memberi bantuan untuk mengatasi masalahnya, karena masih ada ikatan darah. Berdasar hasil survei (Hakimi, dkk., 2001), responden yang hidup dengan kekerasan cenderung tidak menceritakan tentang kekerasan yang dialaminya kepada orang-orang di luar keluarganya. Di antara

sebagian kasus responden yang mengalami kekerasan fisik mengaku tidak pernah menceritakan (*curhat*) kepada siapapun tentang keadaan dirinya yang sebenarnya dan cenderung menerima berbagai bentuk perlakuan suami tanpa pertolongan orang lain. Korban KDRT yang bisa menceritakan pada orang lain cenderung lebih mempercayakan rahasia ini pada orangtua mereka, saudara dekat baik saudara kandung maupun saudara ipar, juga kepada tetangga yang menaruh perhatian pada mereka. Adapun alasan mereka curhat pada orang lain karena mereka sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dialami dan khawatir akan keselamatan jiwa mereka, sebagian kecil berharap agar keluarga mereka bisa hidup damai tanpa ada kekerasan lagi. Kondisi tersebut didukung pernyataan salah satu korban KDRT yang menjadi responden penelitian ini yang mengatakan “.....*Saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun, termasuk pada saudara apa yang dilakukan suami, saya menganggap ini persoalan pribadi yang biasa terjadi di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kan kadang-kadang senang, kadang-kadang juga susah. Sebagai istri saya harus*

*menjaga keutuhan keluarga.....* ”. Ungkapan tersebut menunjukkan bentuk ketertutupan dan kepasrahan perempuan yang menjadi korban KDRT terhadap perlakuan yang dialami dalam kehidupan berumahtangga.

Hanya satu orang korban berani mendatangi lembaga *crisis center* untuk melakukan konsultasi terkait kasus kekerasan yang dialami. Korban mendapat informasi dari seseorang, bahwa ada satu tempat atau lembaga yang bisa memberi pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan. Berdasar informasi tersebut korban memberanikan diri mendatangi, berkonsultasi untuk mendapatkan perlindungan di *crisis center*.

### Sikap Masyarakat terhadap Pelaku KDRT

KDRT bisa terjadi karena adanya sikap perasaan (afeksi) pelaku terhadap kondisi lingkungan kehidupannya, seperti merasa superior, berkuasa, menimpa kesalahan pada orang lain (istri), penghargaan terhadap diri sendiri rendah, cemburu yang berlebihan dan stress. Berikut disajikan sikap masyarakat terhadap pelaku KDRT.

Tabel 7. Sikap Masyarakat terhadap Pelaku KDRT

No.	Pernyataan	Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju	
		f	%	f	%	f	%
1.	Suami menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya	8	2,7	-	-	22	73,3
2.	Suami stress jadi alasan melakukan kekerasan thd istri	14	46,7	-	-	16	53,3
3.	Suami cemburu berlebihan sehingga mudah curiga	12	40	4	13,3	14	46,7
4.	Suami percaya pada superioritas laki-laki terhadap wanita	12	40	2	6,67	16	53,3
5.	Suami memiliki penghargaan terhadap diri sendiri yang rendah yang dimunculkan dalam bentuk sangat berkuasa	12	40	-	-	18	60

Sumber: Hasil wawancara 2011, (N=30).

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku KDRT cenderung menyalahkan orang lain sehingga memicu terjadinya kekerasan (73%), seperti cemburu yang berlebihan, mudah curiga pada orang lain. Kondisi suami yang stress dan superioritas laki-laki terhadap perempuan serta dominasi kekuasaan laki-laki juga menjadi penyebab terjadinya KDRT. Kekerasan lebih sering dikaitkan dengan tingkah laku pengontrolan oleh suami. Lelaki cenderung menggunakan kekerasan terhadap istri karena mencurigai istri tidak setia. Suami akan mudah marah karena cemburu melihat istri berbicara dengan laki-laki lain, bahkan bisa melarang istri “bersolek”, bertemu dan berkomunikasi dengan teman-temannya maupun terhadap keluarganya. Suami juga bisa tidak peduli dan acuh tak acuh bahkan tidak memperhatikan ketika istri membutuhkan. Suami juga memaksa istri wajib meminta ijin sebelum melakukan sesuatu.

Temuan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku kekerasan tidak hanya terbatas sebagai kemarahan yang tidak terkontrol (emosi semata) tetapi lelaki melakukan kekerasan karena lebih percaya bahkan mereka berhak mengontrol seluruh aspek kehidupan istri dan menggunakan kekerasan baik fisik, ekonomi maupun seksual sebagai cara untuk menghukum istri karena “ketidakpatuhan” mereka.

### Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Kekerasan dalam keluarga dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab baik yang

bersumber pada individu, keluarga maupun masyarakat. Kepribadian individu dapat memicu terjadinya KDRT. Perilaku KDRT merupakan hasil interaksi bertingkahlaku, proses kognitif dan pengaruh lingkungan. Individu yang mempunyai karakter tertentu dapat menjadi penyebab KDRT, individu yang dimaksud meliputi pelaku tindak kekerasan maupun korban kekerasan itu sendiri. Demikian juga struktur keluarga yang mempunyai karakteristik tertentu seperti keluarga yang rawan konflik atau keluarga yang mempunyai masalah sosial psikologis dapat menjadi penyebab KDRT. Lingkungan keluarga yang rawan konflik tinggi dapat menyebabkan frustasi pada anggota keluarga dan dapat mengarah pada tindak kekerasan sebagai bentuk pelampiasan untuk mengalihkan ketegangan yang dialami. Terjadinya KDRT pada awalnya bisa bersumber dari interaksi antar individu sebagai anggota keluarga yakni pasangan suami istri. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko perempuan dianiaya oleh suami antara lain pendidikan, namun tidak ditemukan adanya hubungan faktor umur, tempat tinggal (kota/desa), atau status sosial ekonomi. Sedangkan karakteristik pria yang mempunyai pendidikan lebih rendah, menggunakan alkohol/narkoba, punya hubungan dengan wanita lain (WIL), dan menginginkan anak laki-laki daripada perempuan, cenderung melakukan penganiayaan kepada istri. (Hakimi dkk., 2001). Tabel 8 berikut mendeskripsikan sikap masyarakat terhadap penyebab terjadinya KDRT.

Tabel 8. Sikap Masyarakat terhadap Penyebab Terjadinya KDRT

No.	Pernyataan	Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju	
		f	%	f	%	f	%
1.	Tindak kekerasan suami terhadap istri terjadi karena kekuasaan istri terhadap keputusan-keputusan rumah tangga terus meningkat	6	20	6	20	18	60
2.	Istri yang lemah(tidak berani mengambil keputusan dalam rumah tangga) dapat memicu tindak kekerasan suami terhadapnya	12	40	8	26,7	10	33,3

3. Suami yang semasa kecilnya hidup bersama ayah yang suka memukul dapat menyebabkan dalam rumah tangganya juga menerapkan hal tsb pada istrinya	14	46,7	4	13,3	12	40
4. Suami yang bersikap negatif terhadap kehidupan perkawinannya cenderung melakukan tindak kekerasan pada istri	16	53,3	6	20	8	26,7

Sumber: Hasil wawancara 2011, (N=30).

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 53,3% responden setuju bahwa suami yang bersifat negatif terhadap kehidupan perkawinannya cenderung melakukan tindak kekerasan pada istri. Pendapat tersebut menunjukkan adanya dominasi laki-laki pada perempuan yang bisa menyebabkan laki-laki dalam hal ini suami cenderung melakukan kekerasan terhadap istri apabila suami merasa tidak puas atau kecewa terhadap pasangannya. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyebab terjadinya KDRT karena ada anggapan bahwa laki-laki dan perempuan posisinya tidak setara, masyarakat menganggap laki-laki harus kuat, berani, dan laki-laki boleh menguasai perempuan. KDRT juga dianggap bukan sebagai permasalahan sosial yang perlu penanganan secara sosial, tetapi dianggap sebagai persoalan biasa dalam rumah tangga yang harus disembunyikan dan orang lain tidak boleh tahu.

Sebanyak 46,7% responden setuju bahwa suami yang semasa kecilnya hidup bersama ayah yang suka memukul cenderung melakukan hal yang sama pada istrinya. Pengalaman masa lalu juga bisa menjadi penyebab terjadinya KDRT. Seorang anak yang tinggal dengan ayah yang suka berlaku kasar dan suka memukul akan mencontoh perilaku ayahnya. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang keluarga akan mempengaruhi perilaku anak di masa mendatang, sehingga bila anak diasuh dalam keluarga dengan kekerasan maka anak akan cenderung meniru perilaku orangtuanya.

Perempuan yang mempunyai pengalaman di masa kecil pernah melihat ayahnya memukul ibu mereka, atau melihat mertuanya telah memukul istrinya, lebih memungkinkan mereka cenderung dianaya oleh suaminya. Perempuan yang tidak terlindungi semasa kecil mungkin akan melihat kekerasan sebagai kejadian biasa dan karena itu mereka tidak memperhatikan tanda-tanda/gejala akan adanya kekerasan dari suami. Pada sisi lain, jika seorang anak laki-laki menyaksikan ayahnya memukul ibu mereka, dia akan belajar bahwa kekerasan adalah jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan, dan karena itu dia akan cenderung menganiaya istrinya. Hal ini sering disebut sebagai “penularan kekerasan antar generasi” (intergenerational transmission of violence). Ahli psikologi, Albert Bandura dalam teori pembelajaran sosial (*social learning*) menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena percontohan, yakni seseorang akan mencontoh atau belajar tentang apa yang dilihat secara langsung dalam kehidupan di lingkungan sosialnya. Pengalaman di masa kecil ketika terjadi tindak kekerasan yang dilakukan ayah terhadap ibunya menjadi trauma yang nantinya bisa diulang kepada istri sebagai balas dendam.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Kota Pontianak yang menjadi responden penelitian ini memiliki sikap sosial yang cukup baik terhadap KDRT. Kondisi tersebut dapat dilihat dari jawaban masyarakat yang menunjukkan pandangan bahwa KDRT

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran, pemaksaan/ perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana definisi konsep UU KDRT.

Selanjutnya mengenai bentuk kekerasan yang terjadi terdiri dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi, dimana dampak yang dirasakan korban sebagai akibat dari kekerasan tersebut berbeda-beda. Masyarakat mengetahui bahwa korban KDRT akan mengalami stress berkepanjangan sehingga menimbulkan keluhan fisik, seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Namun masyarakat masih cenderung memilih diam dan menutupi kasus yang dialami untuk menjaga keutuhan keluarga. Masyarakat juga tahu bahwa suami yang semasa kecil dalam kehidupannya mengalami kekerasan dalam keluarga cenderung dapat melakukan hal yang sama dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Berbagai penilaian masyarakat tersebut selanjutnya akan mempengaruhi emosi dan menimbulkan keinginan-keinginan untuk melakukan berbagai tindakan nyata sebagai wujud sikap sosial masyarakat terhadap upaya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan tentang konsep KDRT, namun hingga kajian ini dilaksanakan kasus KDRT masih banyak terjadi dan menimpa kaum perempuan di sekitar kita sebagai korban.

Hasil FGD menyimpulkan bahwa KDRT disikapi sebagai setiap perbuatan (baik pemukulan, ucapan, penelantaran, penyekapan, pemaksaan maupun perselingkuhan) yang dilakukan suami terhadap istri yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik dan psikologis, dan menimbulkan trauma fisik dan psikologis. KDRT sebagai

bentuk permasalahan sosial perlu penanganan secara sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan dan bimbingan sosial melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait KDRT supaya masyarakat memiliki pandangan, pengetahuan, keyakinan yang sama dan menumbuhkan sikap sosial yang sama sehingga mendorong masyarakat memiliki keberanian melakukan tindakan-tindakan nyata guna mencegah terjadinya KDRT.

Keluarga merupakan tempat bersatunya ikatan dalam rumah tangga maka perlu adanya saling keterbukaan dan pengertian bagi para anggotanya, masing-masing anggota keluarga menyadari akan hak dan kewajibannya untuk menuju terwujudnya keluarga harmonis. KDRT dapat dihindari, apabila tercipta keluarga yang harmonis. Kunci keluarga harmonis adalah terjalinnya komunikasi yang baik, sehingga apabila ada permasalahan dapat dibicarakan dan dicari solusi pemecahannya. Apabila dalam keluarga tidak dapat menyelesaikan sendiri maka perlu keterlibatan pihak lain, seperti keluarga dekat, teman yang dapat dipercaya atau lembaga-lembaga sosial yang bergerak dan peduli pada permasalahan keluarga, perempuan, dan anak.

KDRT merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan cenderung meningkat sehingga menimbulkan banyak korban terutama kaum perempuan. Hal ini dapat terjadi seiring dengan meningkatnya permasalahan sosial ekonomi maupun dampak globalisasi, informasi, dan transformasi yang melanda dunia. Korban KDRT akan mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial, sebagai akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Korban KDRT adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami tindak kekerasan baik fisik, psikis, sosial dan ekonomi, sebagai akibat dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi yang melanggar hak-hak individu

maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Dampak KDRT akan menimbulkan suasana traumatis bagi korban seperti hilangnya harga diri dan percaya diri dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu korban KDRT perlu penanganan guna mengembalikan harga diri, rasa percaya diri, kemauan serta kemampuan para korban untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pencegahan dan penanganan korban memerlukan upaya terpadu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

## PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat (responden) telah mengetahui KDRT sebagaimana tertuang dalam UU tentang Penghapusan KDRT. Sebanyak 86,6% responden tahu KDRT sebagai setiap tindakan yang berakibat penderitaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, atau dilakukan oleh dan menimpa anggota keluarga batih. Sebanyak 80% responden juga tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan/atau keluarga batih lain. Menurut pengetahuan responden bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dengan menampar istri (80%), menganiaya (80%), meludahi istri karena jengkel (66,7%), memukul (60%), dan tidak memperdulikan kesehatan istri (60%). Sementara itu, kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan suami berupa tindakan membentak menggunakan kata-kata kasar kepada istri (80%), menakut-nakuti istri sebagai sarana agar istri patuh pada suami dan mengancam akan menceraikan istri serta memisahkan istri dari anak-anaknya (66,7%), melukai perasaan istri (60%) dan membatasi istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya (53,3%). Kekerasan seksual menurut pendapat

responden berupa tindakan suami memaksa istri melacurkan diri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi (73,3%). Kekerasan seksual juga diketahui sebagai kekerasan yang dilakukan suami dengan memaksa selera seksualnya sendiri dengan pola yang tidak dikendaki istri (60%) dan tidak memberikan nafkah batin pada istri (53,3%). Pendapat responden tentang kekerasan ekonomi adalah suami membiarkan istri bekerja dan menguasai penghasilannya (80%), dan suami tidak memberi nafkah pada istri (60%).

Pendapat tersebut menunjukkan adanya dominasi laki-laki pada perempuan yang bisa menyebabkan suami cenderung melakukan kekerasan terhadap istri apabila merasa tidak puas atau kecewa terhadap pasangannya. Penyebab terjadinya KDRT karena ada anggapan bahwa laki-laki dan perempuan posisinya tidak setara, masyarakat menganggap laki-laki lebih kuat, berani, dan boleh menguasai perempuan sebagai miliknya. KDRT juga dianggap bukan sebagai permasalahan sosial yang perlu penanganan secara sosial, tetapi dianggap sebagai persoalan domestik dalam rumah tangga yang harus disembunyikan dan orang lain tidak boleh tahu. Pengalaman masa lalu dan latar belakang keluarga bisa menjadi penyebab terjadinya KDRT. Suami yang semasa kecil hidup bersama ayah yang suka memukul akan melakukan hal yang sama terhadap istrinya (46,7%), demikian juga anak yang tinggal dengan ayah yang suka berlaku kasar dan suka memukul akan mencontoh perilaku ayahnya. Selanjutnya menurut pandangan korban, KDRT sebagai bentuk penganiayaan yang dapat menyebabkan cedera fisik, tekanan psikologis, dan penelantaran, sehingga menyebabkan korban tidak dapat melaksanakan fungsi sosial dengan wajar.

Dalam rangka menekan terjadinya KDRT maka diperlukan kesamaan pemahaman dan

sikap sosial terhadap KDRT. Oleh karena itu direkomendasikan kepada Kementerian Sosial (Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial) dan instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Ham, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, LSM, serta media massa untuk melakukan upaya-upaya terpadu dalam rangka mendorong kesamaan pemahaman dan sikap sosial agar permasalahan KDRT dan ditekan. Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial melakukan pemberdayaan keluarga agar keluarga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal menuju keluarga harmonis, sehingga terhindar dari KDRT. Hal ini menjadi kewenangan dari Subdit Pemberdayaan Keluarga. Menumbuhkembangkan LK3 dilingkup desa hingga kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan dan penanganan masalah keluarga seperti konseling, pendampingan, advokasi dan rujukan yang menjadi kewenangan dari Subdit Kelembagaan Sosial.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pelatihan-pelatihan agar perempuan bisa mandiri dan terhindar dari KDRT. Kementerian Kumham melakukan pelatihan-pelatihan terkait sensitifitas gender bagi aparat penegak hukum agar ramah terhadap perempuan, khususnya korban kekerasan. Kementerian Kesehatan (Penyedia Layanan Kesehatan) agar lebih sensitif terhadap pasien dengan cedera khas yang dicurigai sebagai korban KDRT, meningkatkan peran Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di tingkat provinsi. LSM meningkatkan kampanye anti kekerasan, konseling, selter, edukasi, pendampingan dan pelatihan-pelatihan asertifitas. Media massa mengangkat isue-isue anti kekerasan dalam artikel-artikel, penyebaran informasi tentang pusat-pusat layanan bagi

korban KDRT. Selanjutnya, pelaksanaan UU Penghapusan KDRT perlu ditegakkan agar para pelaku menjadi jera karena ada sanksi hukum yang tegas, sehingga korban merasa dilindungi hak-haknya. Keterlibatan semua pihak secara terpadu tersebut dalam rangka mendorong agar masyarakat memiliki kesamaan pemahaman dan sikap sosial terhadap KDRT, agar berani melakukan tindakan nyata guna mencegah dan menekan terjadinya KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoman. (2002). *Dampak Psikologis Kekerasan Fisik di Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe*, Th IV, No. 7. Jakarta, Universitas Tarumanegara.
- Azwar, S. (2011). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (Ed 2). Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Berita Kalimantan. (2013). *KDRT, Dominasi Masalah Perempuan Indonesia*. Pontianak, [www.beritakalimantan.co/kdrt-dominasi-masalah-perempuan-indonesia](http://www.beritakalimantan.co/kdrt-dominasi-masalah-perempuan-indonesia), diakses 10 desember 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Djannah, F. (2003). *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta, PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Gerungan, W.A. (2002). *Psikologi Sosial*. Bandung, Refika Aditama.
- Hakimi, M., dkk. (2001). *Membisu Demi Harmoni: Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*. Yogyakarta, LPKGM-FK-UGM.

- Hasyim, N. (2000). *Menggugat Harmoni*. Yogyakarta, Rifka Annisa.
- Komnas Perempuan .<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2012/03/ catahu 2012 revisi -Komnas-Perempuan.pdf>, diakses 7 Januari 2014.
- Latifa, A. (1999). *Tindakan Kekerasan Suami terhadap Istri*. Makalah dipresentasikan di Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Luhulima, A.S. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta, PT Alumni.
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Republik Indonesia, (2004). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung, Citra Umbara.
- RuaiTV. (2012). *Polresta Pontianak Tangani 46 Kasus KDRT dan Anak*. [www.ruaity.co.id/tag/polresta-pontianak](http://www.ruaity.co.id/tag/polresta-pontianak) diakses 2 Januari 2014.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung, Pustaka Setia.
- Soedjendro. (2005). *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta, Kanisius.
- Walgit. (2002). *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Yogyakarta, Penerbit Andi.

